



Komisi II Inisiasi Ranperda Pengelolaan Ekosistem Mangrove Menjadi Usul Prakarsa DPRD Sumbar

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) pengelolaan ekosistem mangrove menjadi ranperda usul prakarsa DPRD.

Ranperda ini diprakarsai Komisi II yang membidangi sektor ekonomi, diantaranya perhutanan, perkebunan dan kelautan.

Penetapan ranperda pengelolaan ekosistem mangrove ini menjadi usul prakarsa DPRD dilaksanakan saat rapat paripurna DPRD, Selasa (21/5) lalu.

Ketua Komisi II, Mochklasim mengatakan Sumbar memiliki luas laut 186 ribu kilometer persegi dan garis pantang sepanjang 2.400 kilometer persegi.

Wilayah ini pantainya memiliki ekosistem mangrove.

"Ekosistem mangrove di Sumbar memiliki peran fisik, ekologis dan ekonomis yang signifikan yakni dalam hal perlindungan pantai, penyediaan sumber daya ikan, kepiting yang menjadikan kawasan mangrove sebagai tempat beranak pinaknya fauna," katanya.

Sedangkan akar mangrove bisa menjadi filter yang mencegah pencemaran laut. Selain itu juga bisa menahan gempuran ombak tsunami. Mangrove juga menjadi tempat persinggahan burung-burung yang bermigrasi antar pulau, antar negara bahkan antar benua.

"Selain itu ekosistem mangrove bisa menghasilkan oksigen lima kali lebih banyak dari pohon-pohon yang tumbuh di daratan. Serta juga bisa menyerap karbondioksida tiga kali lebih banyak pula," ujar Mochklasim.

Namun sayangnya, seperti terjadi pada banyak daerah di Indonesia, ekosistem mangrove di Sumbar juga mengalami degradasi yang mulai serius akibat aktivitas manusia. Diantaranya dikarena pemban-



gunaan tambak udang, pengambilan kayu bakar, pembangunan dermaga atau pelabuhan, pembangunan perumahan, perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pariwisata pulau-pulau kecil.

"Sehubungan dengan kondisi ini, Komisi II DPRD Sumbar menginisiasi ranperda menjadi ranperda usul prakarsa DPRD," paparnya.

Mochklasim memaparkan disusunya ranperda ini diarahkan untuk mengisi kekosongan hukum, mempertimbangkan peraturan yang telah ada dan mengarahkan kepastian hukum.

Adapun hirarki peraturan yang menjadi landasan yuridis penyusunan ranperda ini yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Undang-Undang Nomor 41 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang perlindungan hutan serta peraturan presiden nomor 120 tentang badan restorasi mangrove.

Sementara landasan sosiologis, sebuah peraturan mesti



memenuhi kebutuhan masyarakat. Serta di sisi lain faktor ekonomi, politik dan sosial masyarakat harus menjadi perhatian.

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara sosiologis juga harus memperhatikan fungsi ekologi yaitu fungsi mangrove yang menyuplai berbagai material ke daerah pantai dan pesisir. Material ini menstimulasi daerah pantai.

"Daerah pantai yang memiliki ekosistem mangrove akan memiliki hasil tangkapan ikan yang lebih banyak dibanding daerah pantai tanpa mangrove," katanya.

Lalu untuk fungsi ekonomi, disamping menghasilkan bahan dasar untuk industri kertas, karton kayu bakar dan arang, mangrove memiliki 70 kegunaan mangrove bagi hidup manusia, baik itu kegunaan langsung maupun tidak langsung. Diantaranya sebagai bahan bakar, bangunan, alat tangkap ikan, bahan minuman dan obat-obatan, bahan baku

kertas, bahan baku pembuatan alat rumah tangga, kerajinan dan pariwisata.

"Sementara itu, untuk tujuan pembentukan ranperda ini adalah melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya ekosistem mangrove secara berkelanjutan," katanya.

Selain itu juga bertujuan untuk memberikan kontribusi optimal terhadap penciptaan kawasan hutan lindung, menciptakan harmonisasi, sinergitas dan keterpaduan antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

"Kemudian menjamin keberadaan ekosistem mangrove dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional," katanya.

Ranperda ini juga diharapkan bisa memastikan pengoptimalan fungsi lindung dengan mencapai fungsi manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan

lestari. Kemudian memperkuat peran masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

Tujuan lainnya memperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Mochklasim mengatakan Komisi II mengusulkan ranperda ini disusun dalam 11 BAB dan 48 pasal.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar dalam rapat paripurna penetapan ranperda tersebut sebagai usul prakarsa DPRD mengatakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah fungsi pembentukan perda.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk memenuhi amanat Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa ranpersa yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Berkeana dengan hal tersebut, Komisi II DPRD Sumbar telah menginisiasi Ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove sesuai lingkup tugasnya.

"Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak DPRD dimaksud, pada awal April yang lalu, Anggota DPRD Provinsi Sum-

atera Barat yang tergabung dalam Komisi II Bidang Perekonomian, mengajukan usul prakarsa terhadap ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang merupakan salah satu ranperda dalam Propemperda 2024," katanya.

Selain itu, berdasarkan kajian Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Sumbar, ranperda tersebut sudah memenuhi syarat baik dari segi landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan sosiologis.

Irsyad mengatakan untuk ditetapkan menjadi Ranperda Usul prakarsa DPRD, perlu pembahasan lebih lanjut. Sehingga disarankan agar menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

"Mempertimbangkan hal ini, berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi ranperda tersebut disepakati sebagai usul prakarsa DPRD, namun pembahasannya akan dilakukan setelah RPP tentang pengelolaan ekosistem mangrove menjadi Peraturan Pemerintah," papar Irsyad.

Sekaligus dengan penetapan ranperda ini menjadi usul prakarsa DPRD, Komisi II telah melaksanakan konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Selasa (28/5) lalu.

Konsultasi tersebut bertujuan untuk membahas langkah strategis untuk pengelolaan dan melindungi ekosistem mangrove. (*)

